



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN

FATAYAT NU KABUPATEN PADANG LAWAS

TENTANG

**PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS**



Nomor: 001/HK.02.00/K.SU-16/10/2025

Nomor:

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan Bangsa, pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima. kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ALEX SABAR NASUTION

:

Dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas yang berkedudukan di Jl. KH. Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. REVITA MALA SIREGAR, M.H

:

Dalam hal ini jabatan selaku Wakil Ketua II Fatayat NU Kabupaten Padang Lawas. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fatayat NU Kabupaten Padang Lawas, yang berkedudukan di Desa Sihuik Kec. Alubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan *secara* terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAI 1

TUJUAN

Dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan

PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada melalui

Pendidikan Politik dalam bentuk Sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan Partisipatif. Hal-hal yang dianggap perlu, PARA PIHAK saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyediaan Nara sumber dalam Rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsumen, Focus group discussion, Diskusi Publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan Bimbingan teknis terhadap bidang atau sub unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan atau program masing – masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Penyediaan data, Nara Sumber, maupun Kebutuhan lainnya dalam kaitannya dalam pengembangan proyek penelitian bersama bidang kepemiluan;
5. Menjadi Mitra kerja sama dalam hal partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan.

PASAI 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA adalah sebagai pemateri pendidikan politik; dalam sosialisasi pemilu/pemilihan maupun pengawasan partisipatif atau bidang lain yang disepakati PARA PIHAK;
2. PIHAK KEDUA adalah Fasilitator atau Peserta dalam Pelaksanaan Pendidikan politik yang disesuaikan dengan program Kabupaten Padang Lawas;
3. Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang; tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK.

PASAI 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PENYESUAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

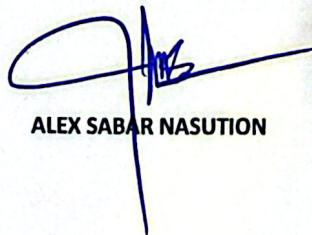
PASAL 8

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan Waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*Force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Sibuhuan, 14 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA



ALEX SABAR NASUTION

PIHAK KEDUA



ITA MALA SIREGAR, M.H.